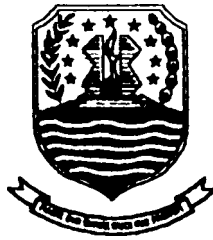


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 13 TAHUN 2000 SERI D. 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan yang mendasar dalam penyusunan Anggaran dari Anggaran Pendapatan Penerimaan Keuangan Desa (APPKD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (.A.PBD) ;
- b. bahwa tata cara penyusunan sebagaimana dimaksud butir a diatas sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran Dari Tahun Fiskal Menjadi Tahun Takwim;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D.5).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERALARTAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui didalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Cirebon
- b. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Peraturan Desa adalah segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan mengikat kepada seluruh Masyarakat Desa;
- d. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara, yaitu didasarkan pada tahun takwim (1 Januari sampai dengan 31 Desember);

- e. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana operasional tahunan dari program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dengan angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target pendapatan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi Belanja Desa.

BAB II
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDA.PATAN
DAN BELANJA DESA
Bagian Pertama
Penetapan APBD

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati pada setiap awal tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) APBD ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa Tentang APBD terlebih dahulu harus dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan BPD dan ditetapkan dalam Rapal Tahunan Desa.

Bagian Kedua
Bentuk dan Susunan APBD

- (1) Peraturan Desa mengenai APBD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. hares sudah diterima oleh Bupati.
- (2) Peraturan Desa mengenai APBD langsung berlaku setelah ditetapkan.
- (3) Dalam hal terjadinya kekeliruan/kekurangan dalam penususunannya dan atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dengan memberikan catatan atau penjelasan yang merupakan petunjuk penyempurnaan dan pelaksanaannya.

Pasal 5

- (1) APBD terdiri dari bagian pendapatan dan belanja.
- (2) Bagian belanja terdiri dari pengeluaran mtin dan pengeluaran pembangunan.

Pasal 6

Bentuk dan susunan Peraturan Desa berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pasal 3

sesuai pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Bagian Ketiga
Perubahan APBD
Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan pendapatan dan belanja dalam APBD yang telah ditetapkan. dilakukan perubahan anggaran dengan penetapan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan segera setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) segera dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 8

Bentuk, isi dan Peraturan Desa tentang perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasal 9

Peraturan Desa tentang Perubahan APBD langsung berlaku setelah ditetapkan.

Bagian Keempat
Perhitungan APBD
Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran,. Pemerintah Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa mengenai perhitungan APBD .
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah ditetapkan segera dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 11

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang perhitungan anggaran - sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Kesatu
Pendapatan
Pasal 12

- (1) Pendapatan Desa terciiri atas 7 (tujuh) pos, yaitu :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, yaitu sisa perhitungan anggaran tahun

lalu yang merupakan pendapatan tahun anggaran berikutnya, dengan kode anggaran 1.1

b. Pendapatan ash Desa dengan kode anggaran 1.2, terdiri dari:

1. Hasil Lisaha Desa;
2. Hasil kekayaan Desa;
3. Hasil swadaya dan partisipasi;
4. Hasil gotong royong;
5. Lain-lain Pendapatan Ash Desa yang sah

c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten dengan kode anggaran 1.3, terdiri dari :

1. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusan dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

d. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dengan kode anggaran 1.4

e. Sumbangan dari pihak ketiga dengan kode anggaran 1.5

f. Pinjaman Desa dengan kode anggaran 1.6

g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah dan tidak mengikat dengan kode anggaran 1.7

(2) Setiap pos sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ayat-ayat penerimaan APBD.

Pasal 13

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 14

(1) Bagian Belanja Rutin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) pos, yaitu

- a. Belanja pegawai dengan kode anggaran 212.1 ;
- b. Belanja barang dengan kode anggaran 2R.2 ;
- c. Belanja pemeliharaan dengan kode anggaran 2R.3 ;

- d. Biaya perjalanan dinas dengan kode anggaran 2R.4;
- e. Belanja dengan kode anggaran 2R. 5 ;
- f. Pengeluaran tidak terduga dengan kode anggaran 2R.6.

(2) Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) pos, yaitu :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, dengan kode anggaran 2P.1 ;
- b. Pembangunan prasarana produksi, dengan kode anggaran 2P.2 ;
- c. Pembangunan prasarana pemasaran, dengan kode anggaran 2P.3 ;
- d. Pembangunan prasarana perhubungan, dengan kode anggaran 2P.4 ;
- e. Pembangunan prasarana umum dan prasarana sosial dengan kode anggaran 2P.5 :
- f. Pembangunan lain-lain dengan kode anggaran 2P.6.
- g. Pos-pos belanja rutin dan belanja pembangunan terdiri atas pasal-pasal pengeluaran APBD.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan kepada APBD jika tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam APBD.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan selain dan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 16

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV

PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

Bagian Pertama

Pemegang Kas Desa

Pasal 17

- (1) Sebuah Bank / Lembaga Keuangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat ditunjuk sebagai Pemegang Kas Desa.
- (2) Penunjukan Pemegang Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD

- (3) Tata cara penunjukan Pemegang Kas Desa diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa

Pasal 18

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman yang berlaku
- (2) Salah seorang staf Sekretariat Desa yang menangani urusan keuangan atau rumah tangga pemerintah Desa dapat diangkat oleh Kepala Desa sebagai Bendahara Desa dengan Persetujuan BPD.

Pasal 19

- (1) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dirnaksud pasal 18 ayat. (1) dilakukan oleh bendaharawan Desa.
- (2) Setiap pendapatan dan belanja keuangan Desa hams dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa dan mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB V

PENGAWAS AN ANGGAPAN

Pasal 20

Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada BPD dalam Rapat Tahunan Desa.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas ketertiban kelancaran pelaksanaan APBD dilakukan oleh Bupati atau penjabat lain alas nama Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,, Bupati dapat mengeluarkan ketentuan, petunjuk atau pedoman teknis lainnya sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Selama belum ditetapkan Pedoman atau Petunjuk Teknis lainnva sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, segala pedoman yang akan dan dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten tetap berlaku.

- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, Bupati mengeluarkan Pedoman Petunjuk Teknis lainnya sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang mengatur hal yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengtmdangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 29 Pebruari 2000

BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A , S H

Diundangkan di sumber

Pada tanggal 1 Maret 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP 010055079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 13 SERI D.4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. UMUM.

1. Desa sebagai masyarakat hukum yang mempunyai susunan berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang kuno, keberadaannya senantiasa diakui sepanjang sejarah Sistem Pemerintahan Nasional, bahkan jauh sebelumnya pada masa Pemerintah Kolonial.
2. Berangkat dari kenyataan sejarah dan dihadapkan pada kemungkinan perkembangan masyarakat di masa depan, maka landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut juga dianjurkan dalam perumusan ketentuan mengenai salah satu kewenangan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingannya yaitu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menghendaki partisipasi yang lebih besar dan masyarakat Desa melalui Badan Perwakilan Desa yang memegang fungsi pengawasan terhadap anggaran baik preventif maupun secara umum dalam pelaksanaan dan perhitungan anggaran.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai suatu sistem memiliki keterkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dalam hubungan ini, prinsip-prinsip dan mekanisme pengelolaan Anggaran yang bersifat teknis administratif perlu diatur dan dibangun secara optimal sehingga dapat mendukung pengawasan secara efektif.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1. Cukup jelas.

Pasal 2.

Setiap awal Tahun Anggaran Bupati menetapkan pedoman yang bersifat teknis administrasi dan menyangkut kebijakan-kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang akan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, misalnya pengalokasian dana perimbangan, pajak dan retribusi, sasaran kebijakan di bidang pembangunan dan sebagainya.

Pasal 3.

Dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Peraturan Desa, maka Badan Perwakilan Desa melaksanakan fungsi pengawasan yang bersifat preventif. Persetujuan Badan Perwakilan Desa terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hendaknya didasarkan pada kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tercermin dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Apabila dipandang perlu Badan Perwakilan Desa dapat menghadirkan unsur masyarakat lainnya dalam Rapat Tahunan Desa.

Pasal 4. Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan penyusunannya senantiasa didasarkan pada ketentuan perundang-perundangan yang berlaku. Selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga memiliki keterkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal pengalokasian dana-dana serta program-program dan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Desa.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6. Cukup jelas.

Pasal 7. Ayat (1).

Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa seyogyanya dilaksanakan hanya satu kali dalam satu tahun anggaran. Untuk itu dengan mempertimbangkan kondisi yang berkembang dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, Bupati dapat memberikan petunjuk teknis tentang waktu penetapan perubahan anggaran.

Ayat (2) dan ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 8 dan pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Ayat (1).

Pada point b, Hasil Usaha Desa dan Hasil Kekayaan Desa merupakan sumber yang utama bagi keuangan Desa. Kekayaan Desa dapat disewakan dengan Cara lelangan yang masa sewanya tidak lebih dari satu tahun. Tata cara lelangan Tanah Kas Desa dan kekayaan lainnya dapat diatur dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 13 a/d pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17. Ayat (1).

Untuk tertibnya keuangan Desa, seyogyanya Pemegang Kas Desa dilaksanakan oleh tidak lebih dan sate baik lembaga keuangan pemerintah.

Ayat (2), Cukup jelas

Ayat (3)

Pedoman tentang tata Cara penunjukan Pemegang Kas Desa diberikan oleh Bupati dengan maksud untuk memberikan petunjuk teknis bagi terciptanya administrasi keuangan yang tettib dan pengawasan yang efektif.

Pasal 18 dan pasal 19. Cukup jobs.

Pasal 20.

Dalam hal pertanggung jawaban Kepala Desa ditolak oleh BPD, Kepala Desa dbenlan waktu 3 (tiga) bulan untuk memperbaiki. Jika setelah hal itu dilaksanakan dan tetap menolak atas dasar kerugian terhadap keuangan Desa, maka BPD dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memberhentikan Kepala Desa.

Pasal 21.

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bupati bersifat teknis dalam pengelolaan administrasi keuangan yang diarahkan pada sistem manajemen yang terbuka dan bertanggung jawab (prinsip transparansi dan akuntabilitas)

Pasal 22 8/d pasal 24. Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2000 NOMOR 11.